

Comparative Study of Ijtihad Methods Between Ahlussunnah and Syi'ah

Nirhamna Hanif Fadillah*

Universitas Islam Negeri Sultan Aji Muhammad Idris

fadieltamim@gmail.com

Amir Reza Kusuma

Universitas Darussalam Gontor

amirrezakusuma@gmail.com

Rofiqul Anwar

Universitas Darussalam Gontor

rofiquldq@gmail.com

Abstract

This article discusses the fundamental differences in the adoption of religious law on both sides of both Ahlusunnah (Sunni) and Syiah. The two schools always reach the conclusion that the majority of Indonesia is a Sunni school of thought. In his research, the researcher uses an analytical method and a comparison between the Ahlusunnah and Shiah methods. Ahlusunnah itself is in the Akidah stage through stages which include prioritizing the Qur'an, Hadith, Ijma, and Qiyas. While the problem of Akidah in Shiah teachings greatly affects their methodology in ijtihad, among others: first, rejecting rational principles in understanding the texts of the Qur'an and Sunnah and Shiah itself mentions that those who do not have ijtihad qualifications are required to follow the mujtahids called as marja' al-taqlid. Second, Shiah scholars understand Ijmak as a statement by a group of people who express the opinion of Imam Infallible. Third, the Shiah reject the use of qiyas because they adhere to the (uncertain) dzanni proposition. Fourth, the concept of Imamah (leadership of twelve infallible Imams) and Territory, Shiah views the laws produced through the Imams as qath'i (definite) and the same as revealed texts.

Keywords: *Ijtihad, Law, Ahlusunnah, Syi'ah.*

*Jl. H. A. M. Rifaddin, Harapan Baru, Kec. Loa Janan Ilir, Kota Samarinda, Kalimantan Timur 75251.

Abstrak

Artikel ini membahas tentang perbedaan mendasar dalam pengambilan hukum beragama kedua sisi baik Ahlusunnah (Sunni) dan Syi'ah. Kedua aliran selalu menuai ujung kesimpulan yang mana mayoritas Indonesia bermadzhab Sunni. Dalam penelitiannya, peneliti menggunakan metode analitis dan perbandingan antara metode ahlussunnah dengan Syiah. Ahlusunnah sendiri dalam tahap Akidah melalui tahapan-tahapan yang antara lain mengutamakan al-Qur'an, Hadits, Ijma dan Qiyas. Sedangkan problem Akidah dalam ajaran Syiah sangat mempengaruhi metodologi mereka dalam berijtihad antara lain: pertama, menolak prinsip-prinsip rasional dalam memahami nas al-Qur'an dan Sunnah dan Syiah sendiri menyebut bagi mereka yang tidak memiliki kualifikasi ijtihad dimwajibkan untuk mengikuti para mujtahid yang disebut sebagai marja al-taqlid. Kedua, Ulama Syiah memahami Ijmak sebagai pernyataan sekelompok orang yang mengungkapkan pendapat Imam Maksimum. Ketiga, Syiah menolak penggunaan qiyas karena berpegang kepada dalil dzanni (yang tidak pasti). Keempat, konsep Imamah (kepemimpinan dua belas imam maksimum) dan Wilayah, Syiah memandang hukum yang dihasilkan melalui para imam bersifat qath'i (pasti) dan sama dengan nas wahyu.

Kata Kunci: *Ijtihad, Hukum, Ahlussunnah, Syi'ah.*

Pendahuluan

Meningkatnya aktivitas umat dalam berbagai bidang telah menimbulkan berbagai problematika kehidupan, dan akhirnya memicu maraknya upaya Ijtihad sampai dengan abad ke-empat hijriyah, sebagai jawaban terhadap hajat umat seiring dengan meningkatnya tuntutan kehidupan. Pesatnya perkembangan pemikiran mengakibatkan menjamurnya berbagai kelompok pemikiran, aliran dan mazhab. Sehingga muncul empat mazhab yang masyhur (Hanafi, Maliki, Syafi'i dan Hambali) dan lain sebagainya.¹ Terlebih lagi di era modern dengan tingginya kompleksitas kehidupan dan problematika umat dewasa ini, sudah pasti membutuhkan upaya ijtihad yang benar, melalui ulama otoritatif yang memiliki kapasitas keilmuan memadai, kredibilitas dan integritas keislaman yang kuat. Agar umat terhindar dari

¹ Wahbah Az-Zuhaili, *Ushul al-Fiqh al-Islami*, juz 1 (Damaskus: dar al-fikr, 1986), 201.

fanatisme (*‘aşābiyah*) dan berimplikasi baik terhadap persatuan kaum muslimin.² Dengan demikian ijtihad dapat menjadi solusi terhadap beragam persoalan umat.³

Syiah dan Ahlussunnah (Sunni) memiliki perbedaan dalam berijtihad.⁴ Perbedaan keduanya tidak jarang dimaknai biasa saja layaknya ormas, ada juga yang memandang serius, bahkan tidak sedikit juga melihatnya hanya perbedaan nama, dan seterusnya. Tanda tanya mengenai kedua golongan ini telah mengilhami penulis, untuk mencoba memaparkan konsep keduanya dalam berijtihad memahami sumber hukum syariat, baik al-Qur’an, al-Sunnah maupun Ijmak, sehingga dapat difahami dengan tepat. Syiah yang dimaksud dalam tulisan ini adalah Syiah Imamiyah, yang merupakan satu sekte dari golongan Syiah yang dikenal juga dengan *Syiah Itsna ‘Asyariyah*, karena mereka merujuk kepada dua belas imam dari kalangan Ahlul Bait. Mereka juga dinamakan Ja’fariyah (mazhab Ja’fari), meskipun tidak ada kaitan yang jelas antara tokoh diatas dengan mazhab ini, karena sebagian besar buku-buku fikihnya ditulis lebih dari 200 tahun setelah wafatnya Ja’far as-Shadiq.⁵ Sedangkan golongan Ahlussunnah (Sunni) lebih memilih Istiqamah dengan metode Nabi, Sahabat, Tabi’in dan rumusan para Ulama.

Pengertian Ijtihad

Makna ijtihad secara etimologi berasal dari akar kata *al-Juhdu*, berarti *al-Taqhab* (daya atau kemampuan). Atau dari kata *al-Jabdu* yang bermakna *al-Masyaqqab* (kesulitan atau kesukaran). Maka ijtihad dapat diartikan *badzlu al-Wus’i wa al-Juhdi* (pengerahan daya

² Wahbah Az-Zuhaili, *Ushul al-Fiqh al-Islami*, juz 1.

³ Jad al-Haq ali Jad al-Haq, *Ijtihad Ar-Rasul wa Qadba’uhu wa Fatwahu*, n.d., 23.

⁴ Ibn Hazm, *al-Milal wa an-Nihal* juz 2, n.d., 280. Ibn Hazm, *al-Milal wa an-Nihal* juz 2. Abu Hasan al-Asy’ari, *al-Ibanah ‘an Ushul Dīyanah*, n.d., 20 Adapun Ahlu Sunnah : “Kelompok yang komitmen terhadap al-Qur’an, Hadits dan kesepakatan Sahabat, Tabi’in dan para ulama Hadits.”

⁵ Al-Alusi, *Gara’ib Fiqhiyah*, n.d., 4.

dan kemampuan).⁶ Bertolak dari pengertian diatas terdapat dua hal dalam makna ijihad. *Pertama* daya atau kemampuan, *kedua* obyek yang sulit dan berat. Kemampuan yang dimaksud bersipat umum baik fisik, mental spiritual dan intelektual.⁷ Namun, karena kegiatan keilmuan lebih bertumpu pada intelektual maka pengertian ijihad lebih mengarah kepada aktivitas intelektual dalam menyelesaikan masalah individu dan umat. Kedua unsur tersebut tidak dapat dipisahkan dari makna Ijtihad.⁸

Ijtihad secara terminologi memiliki berbagai pengertian. Para ulama Sunni seperti al-Ghazali, mendefinisikan ijihad sebagai mengeluarkan seluruh kemampuan dalam upaya memahami hukum-hukum syariat.⁹ Kemudian, as-Subki memandang ijihad sebagai upaya maksimal dengan mengerahkan seluruh kemampuan guna mengetahui seluruh hukum *dẓanni* (spekulatif) dalam syariat.¹⁰ Sedangkan ulama Syiah mengartikan ijihad sebagai kemampuan nalar mujtahid (*malakah*) dalam mendapatkan hujjah atas hukum syara'¹¹. Menurut Wahbah az-Zuhaili pengertian menurut Syiah tersebut *syadz* (jarang dijumpai). Kata *malakah* cenderung menafikan adanya *tajazzu' ijihad* dan menolak dalil *dẓanni*, padahal ijihad merupakan upaya mengerahkan kemampuan (*istifraḡ*).¹² Adapun pengertian ijihad yang *syāmil* (komperhensif) dapat dilihat pada definisi ijihad menurut Ibn al-Hamam yakni pengerahan kemampuan oleh seorang faqih dalam mengetahui hukum-hukum syari'at. Pengertian ini terdiri dari upaya maksimal, faqih (ahli fikih)

⁶ Jamaluddin Muhammad Ibn Mukarram Ibn Manzur al-Ifriqi, *Lisan al Arab*, jilid 1 (Dar al-Ma'arif, 1979), 708.

⁷ Wahbah Az-Zuhaili, *Ushul al-Fiqh al-Islami*, juz 1.

⁸ Nadiyah al-Amri, *Al-Ijtihad fi Al-Islam* (Beirut: Muassah ar-Risalah, 1986), 19.

⁹ Abu Hamid Al-Ghazali, *al-Mustashfa min Ilm al-Ushul Juz 4*, 1413.

¹⁰ Ali ibn Muhammad Al-Amidi, *al-Ihkam fi Ushul al-Abkam*, cet.I (Riyadh: Dar as- Suma'i, 2003), 197.

¹¹ Redaksi aslinya

”ملكة تحصيل الحجج على الأحكام الشرعية، أو الوظائف العملية، شرعية أو عملية”

¹² Nadiyah Syarif Al-Amri, *al-Ijtihad fi al-Islam*, cet.III (Beirut: Muassah ar-Risalah, 1986), 12.

dan hukum-hukum syariat.¹³ Dengan demikian, ijtihad merupakan kegiatan *istinbāt* (pengambilan) hukum dari dalil-dalil syara' yang terperinci (*aḍillah tafṣīliyyah*), baik melalui teks wahyu (*naqli*) ataupun penalaran (*‘aqliyāt*).¹⁴

Hukum Ijtihad

Para ulama Muslim melihat ijtihad memiliki peranan besar dalam menyikapi persoalan umat, oleh karenanya mereka merumuskan beberapa hukum ijtihad. Ijtihad dihukumkan *fardu kifāyah* atas ulama yang memiliki kompetensi. Artinya bila dilaksanakan oleh seorang mujtahid, maka gugur kewajiban yang lain. Karena menafikan ijtihad dapat menyebabkan hukum Islam stagnan, dan berimplikasi buruk terhadap kehidupan umat.¹⁵ Ijtihad menjadi *fardu ‘ain* (wajib), jika hanya ada seorang mujtahid yang mampu melakukannya, atau kondisi darurat yang membutuhkan respons hukum secepatnya (*bayan fī waqt al-Ḥājah*).¹⁶ Ijtihad dihukumkan Sunnah (*mandūb*) jika berijtihad dalam masalah yang belum terjadi, sebagai antisipasi atas kemungkinan terjadinya. Ijtihad juga dapat dipandang haram apabila ijtihad kontradiktif dengan nas, sesuai dengan kaidah ushul fikih “اجتهاد في مقابلة النص” *” Tidak ada ijtihad yang menyalahi nas (teks), artinya tidak dibolehkan untuk berijtihad dalam hukum qat’i (pasti) yang telah dimuat dengan jelas dalam nas.*¹⁷ Demikian juga tidak dibenarkan ijtihad seorang yang tidak memiliki kapasitas keilmuan memadai.¹⁸

Sedangkan ulama Syiah berbeda pandangan dalam menentukan hukum ijtihad. Sebagian mereka meyakini bahwa ijtihad suatu yang fundamental dalam syariat. Ijtihad dimulai sejak zaman Nabi sampai sekarang, dengan kadar yang berbeda sesuai tuntutan dan kondisi umat.¹⁹ Namun, sebagian besar ulama Syiah lainnya melarang ijtihad pada masa para imam, Karena ketetapan para imam sendiri adalah nas sehingga ijtihad tidak diperlukan. Ijtihad diharamkan sampai dengan abad ketiga hijriyah yang merupakan permulaan masa *Ghaibah al-Imām* (ketiadaan Imam). Menurut Muhammad Ridha

al-Muzaffar, seorang tokoh Syiah bahwa hukum ijtihad *fardu kifayah* pada masa ketiadaan Imam.²⁰

Wilayah Ijtihad

Hukum syara' diklasifikasikan menjadi dua bagian. *Pertama* hukum *qat'ī*, yakni hukum yang telah ditetapkan dengan lugas oleh dalil syara' yang pasti.²¹ Seperti wajibnya sholat, puasa, zakat²², larangan membunuh, zina²³, dan *had* (punishment) zina²⁴. Demikian juga masalah ushuludin atau hal yang prinsip dalam akidah, seperti adanya Allah, sifat-sifatnya, kebenaran Rasulallah dan lainnya.²⁵ Pada hukum tersebut tidak dibenarkan berijtihad karena telah ditetapkan oleh nas, sehingga dikategorikan masalah substantif (*d'arūrī*) dalam syariat.²⁶ *Kedua* hukum *dzānnī* yaitu hukum yang tidak termaktub secara langsung dalam nas.²⁷ Menurut *al-Ghazali* setiap hukum syariat yang tidak dilandasi dalil-dalil yang pasti (*dzānnī*) merupakan ranah ijtihad.²⁸

Kategori hukum-hukum *dzānnī* dapat diidentifikasi melalui beberapa cara. *Pertama*, hukum yang tidak terdapat dalam nas maupun konsensus ulama (Ijmak). Maka untuk mengetahuinya ditempuh upaya ijtihad melalui metode qiyas, mashlahah mursalah, istihsan dan lainnya. *Kedua*, hukum yang dibahas dalam nas, namun masih ada kandungan makna lain (*dzānnī al-Dalālah*), dalam memahaminya diambil makna paling kuat. Demikian juga jika status haditsnya masih dipertanyakan (*dzānnī al-Tsubūt*), disebabkan

²⁰ Muhammad Ridha Al-Muzaffar, *'Aqa'id al-Imamiyah* (Syabakah al-Fikr, n.d.), 20.

²¹ Al-Amidi, *Al-Ihkam fi Ushul al-Abkam*, juz 4, n.d., 200.

²² *Al-Quran*.

²³ *Al-Quran*.

²⁴ *Al-Quran*.

²⁵ As-Syaukani, *Irsyad al-Fuhul*, juz 2, n.d., 1033.

²⁶ Ibn Qayyim al-Jauziyyah, *Ilam al-Muwaqqi'in*, juz 6, n.d., 169. As-Syaukani, *Irsyad al-Fuhul*, juz 2.

²⁷ Wahbah Az-Zuhaili, *Ushul al-Fiqh al-Islami*, juz 1.

²⁸ Abu Hamid Al-Ghazali, *al-Mustasfa fi ilm al-Usul*, Juz 4 (Jamiah Islamia Madina, n.d.), 18. Hidayatullah al-Uzma, *Wilayah al-Faqih wa Fiqh ad-Daulah al-Islamiyah*, n.d.

mekanisme periwayatannya (sanad) belum jelas. Maka untuk mengetahui hukumnya dapat ditempuh melalui metode verifikasi dan analisis sanad dengan mengutamakan tingkatan sanad yang lebih kuat.²⁹

Adapun golongan Syiah membagi hukum Syara' menjadi dua bagian. *Pertama* hukum ushulī dengan berdasarkan apa yang telah termaktub dalam al-qur'an, sunnah, dan merupakan ketetapan dalil akal.³⁰ *Kedua*, hukum Dzanni (*furu'i*) dimaknai sebagai hukum yang membutuhkan ijtihad dalam pengambilan hukumnya dari ketiga sumber di atas.³¹ Hal-hal yang dikategorikan masalah yang diijtihadkan selain hal-hal di atas yakni, argumen *Khabar Ahad*, *Ijmak*, dan pola penetapan perkataan para imam. Dan ulama Syiah menilai hukum yang dihasilkan melalui ijtihad adalah *qaṭ'i* dan sama dengan nas.³²

Para ulama Muslim membolehkan *Tajaẓẓu' Ijtihad*, yakni berijtihad dalam satu masalah dikuasai saja, tanpa harus menyinggung masalah lain. Seperti seorang *Alim* yang memiliki spesialisasi dalam bidang *farā'id* (ilmu waris), atau *fiqh al-Munakahat* (hukum pernikahan), tidak semestinya berijtihad dalam bidang lain yang kurang dikuasainya, demi menghindari subyektivitas dalam berijtihad.³³

Sedangkan, ulama Syiah tidak membolehkan *Tajaẓẓu' Ijtihad*. Karena orang yang belum menguasai seluruh hukum syara' dipandang tidak memenuhi standar mujtahid, sehingga hasil ijtihadnya hanya dapat dilaksanakan untuk dirinya sendiri, dan tidak bisa diterapkan kepada orang lain.³⁴ Adapun otoritas ijtihad merupakan kewenangan *Wilayah al-Fakīh*, yakni ulama sebagai pemegang otoritas tertinggi dalam berijtihad menetapkan hukum,

²⁹ Wahbah Az-zuhaili, *Ushul Fiqh, Juz II*, n.d., 1052.

³⁰ Hidayatullah al-Uzma, *Wilayah al-Faqih wa Fiqh ad-Daulah al-Islamiyah*.

³¹ Hidayatullah al-Uzma.

³² Hidayatullah al-Uzma.

³³ Al-Zarkasyi, *Al-Babr Al-Mubith, Juz 6*.

³⁴ Ali Taqi al-Haidari, *Ushul Istimbath*, n.d., 248.

yang dikenal dengan *marja' taqlid*,³⁵ pola ini diprakarsai oleh al-Khumaini.³⁶ Pendapat Syiah tersebut tidak sejalan dengan konsep ulama Sunni, karena untuk mengetahui seluruh hukum syariat adalah diluar kemampuan manusia.³⁷ Bahkan suatu yang lumrah jika mujtahid mengatakan ketidaktahuannya dalam beberapa masalah, dan tidak berarti merendahkan kapasitasnya. Sebagaimana Malik Ibn Anas ketika ditanya tentang 40 masalah, beliau tidak segan untuk mengatakan “Saya tidak tahu” mengenai jawaban 36 soal diantaranya.³⁸ Demikian halnya As-Syafi’i dan para sahabat yang tidak jarang terdiam (*tawaquf*) ketika diminta ijtihadnya dalam beberapa persoalan. Maka mujtahid dapat berijtihad dalam masalah dikuasainya guna menghasilkan hukum yang valid.³⁹

Mujtahid memiliki korelasi dengan *‘alim*, mufti, *qadhi* dan faqih dalam Islam. Kesemuanya adalah derivasi dari kegiatan ijtihad, yakni sama-sama merupakan upaya untuk mengaplikasikan hukum dalam suatu masalah, dan itu dapat ditempuh dengan beragam cara. Ada berbentuk asosiasi ulama yang bertugas memberi fatwa (mufti) yang disebut *majlis ifta’*. Ada juga melalui lembaga formal seperti peradilan disebut *qadha’*. Selain itu, ada juga usaha kodivikasi hukum yang dikenal dengan *taqnin*. Termasuk juga kegiatan riset hukum fikih oleh para ahli (*fuqaha’*) yang lazim diistilahkan *al-Bahts al-fiqhi*. Dengan demikian baik Mufti, Qadhi maupun Faqih termasuk bagian dari tugas mujtahid, karena diperoleh melalui ijtihad.⁴⁰

Kriteria Mujtahid

Para Ulama Ushul Fiqh Sunni mensyaratkan beberapa ketentuan dalam berijtihad, meskipun berbeda-beda namun esensinya sama. Wahbah az-Zuhaili menyimpulkannya sebagai

³⁵ Hidayatullah al-Uzma, *Wilayah al-Faqih wa Fiqh ad-Daulah al-Islamiyah*.

³⁶ Yahya Muhammad, *Ijtihad*, n.d., 159.

³⁷ Al-Amidi, *Al-Ihkam fi Ushul al-Abkam*, juz 4.

³⁸ Ibn abd al-Bar, *Jami bayan al-Ilmi wa Fadhlilbi*, n.d., 356.

³⁹ Abu Hamid Al-Ghazali, *al-Mustasfa fi ilm al-Usul*, Juz 4.

⁴⁰ Al-Qhasimi Muhammad Jamaludin, *Al-Fatwa fi al-Islam*, n.d., 54.

berikut:⁴¹ (1). Penguasaan terhadap al-Qur'an dan al-Hadits, minimal memahami nas yang berkaitan dengan hukum; (2). Mengetahui masalah Ijmak, dengan membedakan masalah yang merupakan konsensus Ulama (*Ijmak*), dan masalah yang masih diperselisihkan (*kbilafiyah*), agar produk ijtihad tidak kontradiktif dengan Ijmak; (3). Mengetahui hukum *nāsikh* dan *mansūkh*, sebagai antisipasi terhadap upaya Ijtihad atas hukum yang telah *mansūkh* dalam syari'at; (4). Memahami ilmu Ushul Fikih, penggunaan Qiyas dan Maqasid syari'ah untuk menguasai metodologi ijtihad yang benar; (5). Menguasai struktur tata bahasa Arab, agar dapat melakukan analisa mendalam terhadap al-qur'an dan al-hadits untuk pengambilan hukum (*istinbāṭ*);⁴² (6). Memahami masalah kontemporer yang akan diijtihadkan;⁴³ (7). Memiliki integritas, kredibilitas (*'adālah*) dan moralitas yang dapat dipertanggungjawabkan;⁴⁴ (8). Baligh dan *Aqil* (memiliki penalaran kuat), sehingga mampu melakukan analisa cermat terhadap sumber hukum syari'at. Demikian as-Suyuthi dan As-Syaukani menambahkan.⁴⁵

Semua syarat di atas bertujuan untuk mengarahkan upaya Ijtihad agar selaras dengan konsepsi syariat. Ijtihad yang dibangun atas dasar al-Qur'an, al-Hadist dan diintegrasikan dengan metodologi yang dirumuskan Ulama. Seperti Ushul Fiqh, Qawa'id Fiqhiyah, Maqasid Syari'ah dan metode lainnya yang berisi teori-teori cemerlang dalam menganalisa hukum syariat. As-Syafi'i menyatakan: "*Barang siapa menguasai wahyu Allah, baik secara tekstual maupun istinbāt (pengambilan hukum) maka ia memiliki otoritas dalam berijtihad*".⁴⁶ Dengan demikian otentisitas syariah dapat terjaga.

⁴¹ Wahbah Az-Zuhaili, *Ushul al-Fiqh al-Islami*, juz 1.

⁴² Abu Hamid Al-Ghazali, *al-Mustasfa fi ilm al-Usul*, Juz 4. Wahbah Az-Zuhaili, *Ushul al-Fiqh al-Islami*, juz 1.

⁴³ Al-Syaukani, *Iryad al-Fubul*, Juz 2, n.d., 1066.

⁴⁴ Abu Hamid Al-Ghazali, *al-Mustasfa fi ilm al-Usul*, Juz 4.

⁴⁵ Al-Zarkasyi, *Al-Babr Al-Mubith*, Juz 6. Jalaluddin As-suyuthi, *al-Kaukab As-Shati'*, n.d., 392. As-Syaukani, *Iryad al-Fubul*, juz 2.

⁴⁶ Al-Zarkasyi, *Al-Babr Al-Mubith*, Juz 6.

Adapun Syiah mensyaratkan beberapa syarat dalam berijtihad. *Pertama*, memahami al-Qur'an, al-Sunnah, Ijmak dan dalil akal. *Kedua*, memahami ilmu bahasa arab, ushul fikih dan ilmu dirayah.⁴⁷ *Ketiga* mujtahid (*maraji' taqlid*) masih hidup, dan tidak boleh mengikuti pendapat mujtahid yang telah meninggal, mereka mengambil dalil dari al-Qur'an "*bertanyalah kepada orang yang mempunyai pengetahuan ...*",⁴⁸ artinya ulama yang telah meninggal tidak bisa lagi memberi peringatan,⁴⁹ bahkan adanya Ijmak ulama Syiah tentang larangan tersebut.⁵⁰ Namun, sebagian ulama (golongan Ikhbariyyin) membolehkannya, karena sulit mendeteksi pendapat para imam maksum, kecuali melalui perantara ulama yang meriwayatkan pendapat mereka, dimana telah sama-sama meninggal. Sehingga, menjadi kontradiktif dengan realitas.⁵¹ *Kempat*, mengikuti mujtahid yang paling luas ilmunya (*'a'lam*). Syarat ini dimaknai beragam, ada yang menafsirkan memahami masalah ushul dan furu' dalam syari'at, ada juga yang memahaminya dengan menguasai masalah fikih kontemporer sesuai hajat umat. Menurut al-Khumaini bahwa mujtahid harus memahami masalah politik, kepemimpinan, sosial dan ketentaraan secara mendalam. *Kelima*, para fuqaha Syiah banyak mensyaratkan mujtahid harus laki-laki. *Keenam*, bermazhab Syiah Imamiyah.⁵² Inilah syarat yang harus dipegang oleh kaum Syiah dalam berijtihad.

⁴⁷ Yahya Muhammad, *al-Ijtihad wa at-Taqlid wa Ittiba' wa an-Nazhar*, Berut Muassa al-Intishar al-Arabi, cet.I, 2000, 116.

⁴⁸ *Al-Quran*.

⁴⁹ Muhammad, *al-Ijtihad wa at-Taqlid wa Ittiba' wa an-Nazhar*, Berut Muassa al-Intishar al-Arabi, cet.I.

⁵⁰ Muhammad Ridha Al-Muzaffar, *'Aqa'id al-Imamiyah*.

⁵¹ Ali Taqi al-Haidari, *Ushul Istinbath*. Muhammad, *al-Ijtihad wa at-Taqlid wa Ittiba' wa an-Nazhar*, Berut Muassa al-Intishar al-Arabi, cet.I.

⁵² Muhammad, *al-Ijtihad wa at-Taqlid wa Ittiba' wa an-Nazhar*, Berut Muassa al-Intishar al-Arabi, cet.I.

Metode dan Sumber Dalil dalam Berijtihad

Para ulama Islam mengatur pola ijtihad dalam masalah Syara'. Seorang mujtahid harus bersikap netral dalam menganalisa masalah melalui sudut pandang al-qur'an, as-sunnah dan ijmak. Kemudian berupaya mengaplikasikan qiyas berdasarkan rumusan para ulama dengan menghindari sikap panatik dengan mazhab tertentu.⁵³ Menurut Imam Syafi'i bahwa ijtihad dilakukan dengan mengambil hukum dalam al-qur'an, jika sulit maka dikembalikan kepada as-sunnah, dengan mengutamakan hadis Mutawatir, kemudian *Ahad*. Jika sulit ditemukan, maka dapat merujuk kepada ijmak dan qiyas.⁵⁴

Sedangkan ulama Syiah memilih metode yang berbeda dengan di atas. Ijtihad dilakukan berdasarkan al-Qur'an, segala yang datang dari maksum (al-Sunnah dan ijmak), dan dalil akal.⁵⁵ Selain itu, terdapat metode lain yang disebut *al-Ismah wa al-Tafwidh*, metode ini dilakukan dengan menyandarkan hukum kepada Nabi atau seorang 'alim dalam suatu masalah sesuai kehendaknya, yang diyakini sebagai hukum Allah berdasarkan pengakuan adanya ilham dari Allah tanpa dalil. Pola ini dikenal dengan *marja' taqlid* atau *marja' dini*, yang dianut oleh kelompok Syiah Imamiyah dalam pengambilan hukum, mereka mengklaim kemaksuman para imam dalam menerapkan pola ini.⁵⁶ Ulama Ahlussunnah tidak sependapat dengan metode Syiah diatas. Menurut Wahbah az-Zuhaili bahwa metode *ishmah dan tafwidh* tidak jelas penerapannya, karena ilham yang dimaksud bisa jadi dari Allah, ada kemungkinan dari Syaithan,⁵⁷ namun tidak menutup kemungkinan berasal dari bisikan dalam dirinya sendiri⁵⁸ sehingga penetapan hukum Allah hanya melalui

⁵³ Wahbah Az-Zuhaili, *Ushul Fiqh al-Islami*, juz 2.

⁵⁴ Asy-Syafi'i, *Ar-Risalah*, n.d., 508.

⁵⁵ Ali Taqi al-Haidari, *Ushul Istimbath*.

⁵⁶ Wahbah Az-Zuhaili, *Ushul Fiqh al-Islami*, juz 2. Khalid Muslih, *Fenomena Syiah dari Tradisional sampai Kontemporer*, n.d., 55.

⁵⁷ *Al-Quran*.

⁵⁸ *Al-Quran*.

wahyu dengan perantara Jibril (*al-amīn*).⁵⁹

Berikut ini beberapa sumber dalil dalam berijtihad. Mengingat banyaknya perbedaan pandangan di kalangan ulama maka penulis hanya menjelaskan beberapa dalil yang disepakati (*al-Muttafaq ‘alaih*) oleh ulama.

a. Al-Qur’an

Umat Islam sepakat meyakini otentisitas al-Qur’an kecuali Syiah. Umat Islam memandang al-Qur’an mushaf utsmani sebagai pedoman sepanjang masa, dan menentang pendapat adanya *tabrif* dalam al-Qur’an. Karena al-Qur’an dinukil secara mutawatir, maka keberadaannya adalah *qaṭ’ī al-tsubūt* (perwayatannya diterima secara pasti).⁶⁰ Dengan dasar itu, kaum muslimin khususnya para ahli hukum Islam dari segala mazhab menjadikan al-Qur’an sebagai dalil dan sumber hukum utama.⁶¹ Sedangkan kelompok Syiah berpandangan bahwa al-Qur’an telah mengalami *tabrif* (perubahan) pada zaman sahabat. Menurut al-Jazairi bahwa ulama Syiah membenarkan adanya perubahan dalam al-Qur’an baik *kalām* (redaksi), *māddah* (isi) maupun *i’rāb* (struktur bahasa).⁶² Namun ada juga sebahagian ulama Syiah yang menolak *tabrif* al-Qur’an.⁶³ Pendapat kedua ini pada dasarnya lebih mempertimbangkan sisi masalahnya guna menghindari perselisihan antar ulama.⁶⁴

Dalam berijtihad ulama Sunni menekankan penguasaan terhadap ayat-ayat hukum. Menguasai ayat-ayat hukum dalam al-Qur’an agar dapat menjadikannya sebagai rujukan setiap saat.⁶⁵

⁵⁹ Wahbah Az-Zuhaili, *Ushul Fiqh al-Islami*, juz 2.

⁶⁰ Abu Zahrah, *Ushul al-Fiqh*, n.d., 80.

⁶¹ Muhammad Ridha Al-Muzaffar, *Ushul Fiqh*, n.d., 47.

⁶² as-Sayyid Ni’mat Allah Al-Jaza’iri, *al-Anwar an-Nu’maniyah*, cet. I, Juz 2, (Beirut: Dar al-Kufah, 2008), 246.

⁶³ Muhammad Ridha Al-Muzaffar, *Aqa’id al-Imamiyah*.

⁶⁴ Diantara yang menolak adanya Tahrif al-Quran yakni Ibn Babawaih al-Qummi, al-Murtadha, As-Soduq (At-Tusi), At-Tabrisi Al-Jaza’iri, *al-Anwar an-Nu’maniyah*, Juz 2, n.d., 47.

⁶⁵ Wahbah Az-Zuhaili, *Ushul Fiqh al-Islami*, juz 2.

Untuk memahami maknanya dapat melakukan pendekatan bahasa dengan menggunakan ilmu tata bahasa Arab baik Nahwu, Sharaf dan lainnya. Adapun makna syar'inya dapat dipahami melalui pendekatan epistemologi seperti Ushul Fikih, guna mengetahui *dalālah* (petunjuk) ayat yang *'ām* (umum), *khāṣ* (khusus), *mujmal* (makna global) atau *mufassar* (makna spesifik) dan lainnya.⁶⁶ Sehingga metodologi yang digunakan sistematis dan dapat menghasilkan hukum yang valid, serta tidak bergantung pada perorangan.

Sedangkan Syiah memandang bahwa al-Qur'an memiliki makna zahir dan batin yang hanya diketahui oleh para imam. Setiap orang tidak bisa mengetahui makna batinnya kecuali atas petunjuk imam.⁶⁷ Mereka menjadikan ayat-ayat al-Qur'an sebagai dalil di antaranya: “Maka bertanyalah kepada orang yang mempunyai pengetahuan *أهل الذكر...*”⁶⁸ dan “Kemudian Kitab itu Kami wariskan kepada orang-orang yang Kami pilih diantara hamba-hamba Kami *الذين اصطفينا...*”⁶⁹ mereka menafsirkannya dengan para imam Syiah.⁷⁰ Sebagaimana al-Kulaini menyebutkan penjelasan Musa al-Kazim (seorang Imam dua belas) tentang makna Zahir dan batin dari QS. Al-‘Araf: 33 “Katakanlah (wahai Muhammad)! Tubanku hanya mengharamkan segala perbuatan keji yang terlihat dan tersembunyi, perbuatan dosa, perbuatan *ẓalim* tanpa alasan yang benar...” Seluruh yang diharamkan dan diharamkan dalam al-Qur'an hanya makna zahir saja. Adapun makna batin yang diharamkan yakni para imam jahat. Sementara makna batin yang diharamkan adalah para imam kebenaran atau para imam Syiah.⁷¹ Ulama Ahlussunnah menilai bahwa pemahaman Syiah tersebut keliru, karena berdampak kepada pembolehan konsep *takḥṣīsh*⁷² (pengkhususan makna umum) dan

⁶⁶ Wahbah Az-Zuhaili.

⁶⁷ Al-Majlisi, *Bihar al-Anwar*, juz 92, n.d., 80.

⁶⁸ *Al-Quran*.

⁶⁹ *Al-Quran*.

⁷⁰ Muhammad At-Tijani as-Samawi, *Ma'a as-Sadiqin*, n.d., 12.

⁷¹ Al-Kulaini, *Ushul al-Kafi, kitab al-Hujjah*, Juz 1, n.d., 436.

⁷² Wahbah Az-Zuhaili, *Ushul al-Fiqh al-Islami*, juz 1.

*taqyīd*⁷³ (pengaitan makna) terhadap nas (teks) berdasarkan ucapan Imam.⁷⁴ Karena ucapan imam memiliki kekuatan hukum yang *qat'ī* (pasti) seperti sunnah Nabi. Pola ijtihad Syiah di atas keliru, karena hasilnya menyimpang dari makna tekstualnya. Menurut Ibnu Taimiyah bahwa orang yang mengakui adanya makna batin dalam al-Qur'an dan menyalahi makna zahirnya berarti ia melecehkan syari'at.⁷⁵

Syiah memahami al-Qur'an berdasarkan nas para imam meskipun berbeda dengan makna dzāhir. Mengingat perkataan imam dipahami sebagai nas, maka ia bisa men-*takhsīsh* atau menasakh hukum dalam al-Qur'an. Sebagaimana dilihat dalam ayat: “*Sesungguhnya yang kamu peroleh sebagai rampasan perang, maka seperlima untuk Allah, Rasul, kerabat Rasul, anak yatim, orang miskin dan ibnu Sabil...*”⁷⁶ Ayat tersebut dimaknai sebagai dalil pensyariatan Khumus, yaitu kewajiban (fee) 20 % dari harta umat⁷⁷ yang diperuntukkan kepada para imam dan fakir miskin ahlul bait (bani hasyim) atau *na'ib* imam (mujtahid) untuk *jihad fī sabilillah*.⁷⁸ Hal tersebut diperjelas oleh hadits Abu Ja'far.⁷⁹ Ulama Muslim menolak ijtihad Syiah di atas, karena al-Qur'an adalah wahyu Allah yang berisi hukum *qat'ī* yang mutlak, dan tidak mungkin dinasakh atau ditakhsish dengan ijtihad. Maka, khumus hanya disyariatkan pada masa peperangan sesuai dengan makna nas secara zahir, sehingga para ulama fikih membahasnya dalam *kitab al-Jihād*, sementara

⁷³ Wahbah Az-Zuhaili.

⁷⁴ Ahmad Harits Suhaimi, *Tausiq Sunnah*, n.d., 108.

⁷⁵ Ibnu Taimiyah, *Majmu al-Fatawa, juz 13*, n.d., 175.

⁷⁶ Qs: At-Taubah: 41

⁷⁷ Muhammad al-Ghitha, *Asl as-Syiah, wa Ushuluba*, n.d., 179 Khumus diambil dari harta simpanan, hasil usaha, barang tambang, harta halal yang bercampur dengan harta haram, atau harta rampasan .

⁷⁸ Muhammad al-Husain Aali Kasyif al-Githa, *Asl as-Syiah, wa Ushuluba Muqaranab*, n.d., 180.

⁷⁹ Ali Hasan Khazim, *Madkhal Fiqh Muslimin as-Syiah*, n.d., 170 Hadits Ja'far as-Shadik: Sesungguhnya manakala Allah telah mengharamkan kepada kami Shadakah maka Ia mewajibkan kepada umat membayar Khumus, shadakah haram bagi kami namun Khumus justeru hak kami sebagai kemuliaan yang halal bagi kami.

istilah kitab khumus yang berdiri sendiri tidak dikenal dalam khazanah fikih Islam.⁸⁰

Syiah memandang bahwa perbedaan mereka dengan Sunni hanya *ijtihadi* (tidak mendasar). Mengingat perbedaan pendapat mereka hanya dalam tataran yang wajar, sehingga keduanya dapat disatukan. Menurut Muhammad Tijani, seorang tokoh Syiah bahwa perbedaan Syiah dengan Sunni dalam memahami al-Qur'an sebatas penafsiran dan mazhab saja. Jika Sunni berpegang kepada sahabat, empat Imam mazhab dan ulama lainnya, maka Syiah berpegang pada imam Ahlul Bait karena lebih pantas diikuti.⁸¹

Ulama Sunni justru menilai perbedaan Syiah dengan sunni sangat *ushuli* (substansif).⁸² Golongan Syiah meyakini konsep *Imamah* yang merupakan masalah krusial bagi mereka, sebagai pembeda antara Syiah dengan golongan lain, sehingga mereka menjadikannya rukun Islam ketiga.⁸³ Syah ad-Dahlawi menegaskan bahwa klaim Imamiyah tersebut keliru, karena posisi imam dalam pandangan Syiah setingkat Nabi dan sama-sama maksum. Sementara dalam konsep Sunni imam yang empat merupakan imam mazhab yang berijtihad memediasi umat dalam memahami syariat. Kemudian imam mazhab tidak maksum layaknya para imam Syiah. Jadi keduanya memiliki perbedaan serius yang tidak mungkin disejajarkan apalagi disatukan.⁸⁴

b. Sunnah

Ulama Sunni dan syiah berbeda pandangan dalam mendefinisikan al-Sunnah. Ulama Sunni memahaminya sebagai segala yang datang dari Rasulullah SAW. ucapan, perbuatan, ketetapan, dan sifatnya.⁸⁵ Penekanan makna al-Sunnah hanya

⁸⁰ Ali Ahmad Al-Salus, *Ma'a al-Itsnai 'Aasyariyah fi al-Ushul wa al-Furu'* Mausuh 'ab *Syamilah*, cet. 7 (Riyadh: Dar al-Fadhilah, 1424), 1027.

⁸¹ Muhammad At-Tijani as-Samawi, *Ma'a as-Sadiqin*.

⁸² Syah Abd al-Hakim ad-Dahlawi, *Mukhtasar at-Tuhfab al-Itsnai Aasyariyah*, n.d., 37.

⁸³ Ali Kasyif al-Ghitha, *Asl as-Syiah, wa Ushulaha Muqaranah*, n.d., 145.

⁸⁴ Syah Abd al-Hakim ad-Dahlawi, *Mukhtasar at-Tuhfab al-Itsnai Aasyariyah*.

⁸⁵ Al-Amidi, *Al-Ihkam fi Ushul al-Abkam*, juz 4.

kepada Rasul SAW.⁸⁶ Sedangkan, Syiah mendefinisikan al-Sunnah sebagai semua yang datang dari maksum, baik ucapan, perbuatan dan ketetapanannya.⁸⁷ Makna al-sunnah tidak hanya dititikberatkan kepada Nabi SAW. saja, namun kepada seluruh imam. Karena yang dikategorikan maksum (bebas dari dosa) tidak hanya Nabi SAW, tapi juga dua belas orang imam dari keturunan Ali Ibn Abi Thalib juga di dalamnya, mereka dikenal dengan imam *Ahl al-Bait*.⁸⁸ Ulama Sunni menolak pendapat Syiah di atas. Menurut Ibn Hazm bahwa yang bersifat maksum hanya Nabi, karena wahyu Allah tidak diberikan kepada selain kepada Nabi, sebagaimana termaktub dalam al-qur'an.⁸⁹ Maka makna as-Sunnah hanya dinisbatkan kepada Nabi saw. dan seluruh ulama Islam menyepakatinya sebagai sumber dalil dalam brijtihad setelah al-Qur'an.⁹⁰

Syiah memandang hukum yang dihasilkan melalui para imam bersifat *qath'i* (pasti) dan sama dengan nas wahyu. Karena hukum tersebut diperoleh dari sumber aslinya sebagaimana hukum dari al-qur'an.⁹¹ Menurut Muhammad Jawad Mugniyah bahwa pernyataan Imam Maksum sama dengan al-Qur'an dengan mengutip ayat QS. an-Najam: 3-4.⁹² Muhammad Ridha Muzaffar menjelaskan status para imam bukan sebagai *ruwāt* (periwayat) hadis dari Nabi, layaknya para *muhaddits* (ahli hadits) lantaran *tsiqah* (terpercaya), namun sesungguhnya mereka diangkat langsung oleh Allah, sehingga ketetapan hukum mereka diyakini sesuai kehendak Allah. Hal ini diperoleh melalui ilham dari Allah sebagaimana Nabi menerima wahyu dari-Nya, atau melalui serah terima langsung dari imam sebelumnya. Jadi, fuqaha Imamiyah memandang ucapan para imam

⁸⁶ Wahbah Az-Zuhaili, *Ushul al-Fiqh al-Islami, juz 1*.

⁸⁷ Muhammad Ridha Al-Muzaffar, *Ushul Fiqh*.

⁸⁸ Muhammad Ridha Al-Muzaffar.

⁸⁹ Ibn Hazm, *al-Muhalla, juz 1*, n.d., 26 Qs. Al-Ahzab:40.

⁹⁰ As-Syaukani, *Iryadul Fuhul*, n.d., 187.

⁹¹ Muhammad Ridha Al-Muzaffar, *Ushul Fiqh*.

⁹² Muhammad Jawad Mugniyah, *Al-Khumaini wa Ad-Daulah al-Islamiyah*, n.d., 59.

merupakan nas yang memiliki kebenaran mutlak.⁹³

Ulama Sunni menilai Pandangan Syiah di atas keliru. Karena konsekuensi dari pendapat tersebut adalah mengakui adanya pemegang otoritas selain Nabi SAW. dalam mengeluarkan hadis sebagai sumber hukum. Hal itu dapat berimplikasi terhadap penambahan dalam syari'at.⁹⁴ Menurut Ibnu Hazm bahwa syari'at telah sempurna seiring dengan selesainya wahyu sepeninggal Nabi SAW. sebagaimana termaktub dalam al-Qur'an⁹⁵ segala bentuk penambahan dan pengurangan pasca sempurnanya syariat termasuk perubahan atas syariat, dan tidak dibenarkan. Pandangan syiah tersebut dapat berakibat fatal, karena ilham kepada imam dan wahyu kepada Nabi dikategorikan sama sebagai nas, sehingga memposisikan imam sebagai sumber syariat mandiri setelah Nabi.⁹⁶ Dengan demikian otoritas para Imam tidak diakui.⁹⁷

Syiah menjadikan al-Sunnah sebagai dalil berdasarkan imam, dan tidak mengutamakan analisa matan dan sanad. As-Sunnah dianggap Sahih dan layak menjadi hujjah bila disahkan oleh imam Maksum. Karena tidak mampu dilakukan oleh selain Maksum meskipun seorang alim berpengetahuan luas (*allāmah*).⁹⁸ Oleh karenanya mereka melarang untuk menjadikan kitab-kitab hadits Sunni sebagai rujukan, kecuali hadits yang selaras dengan ajaran Syiah. Al-Majlisi membuat satu bab yang berisi larangan tersebut, kecuali jika bertujuan untuk menguatkan hujjah kelompok Imamiyah.⁹⁹ Dan jika terdapat *ta'arudh* (perbedaan riwayat) antara riwayat ahlul bait dan sahabat maka yang diterima hanya riwayat ahlul bait.¹⁰⁰ Adapun penulisan sanad dan analisa hadits yang

⁹³ Muhammad Ridha Al-Muzaffar, *Ushul Fiqh*.

⁹⁴ Al-Ghifari, *Ushul Mazhab as-Syi'ah al-Imamiyah*, juz I, n.d., 308.

⁹⁵ *Al-Quran*.

⁹⁶ Ahmad Haris Suhaimi, *Tausiq Sunnah*, n.d., 144.

⁹⁷ Al-Ghifari, *Ushul Mazhab as-Syi'ah al-Imamiyah*, juz I.

⁹⁸ *As-Syiah Hum Ahl As-Sunnah*, n.d., 119.

⁹⁹ Al-Majlisi, *al-Bihar*, juz 2, n.d., 214.

¹⁰⁰ Isma'il ibn Ahmad al-Husaini al-Mar'isyi, *Ijma Fiqh al-Syiah*, n.d., 19.

dilakukan hanya mengikuti metode ulama Sunni, guna menghindari kritik yang dialamatkan kepada Imamiyah.¹⁰¹ Menurut pengakuan Al-Hur al-Amili bahwa tujuan penyebutan sanad pada dasarnya, untuk menolak keritikan Sunni terhadap hadits Syiah yang tidak memiliki periwayatan.¹⁰² Jadi, argumen Sunnah tergantung pada para imam.

Sedangkan ulama Sunni menekankan kepada penguasaan hadis baik matan maupun sanad. Dalam memahami matan hadis (teks) dapat merujuk kepada kitab hadits yang Sembilan dan lainnya. Sementara analisa sanad hadits (metode periwayatan) untuk membedakan antara hadits mutawatir, masyhur dan ahad. Demikian juga keadaan perawinya harus ditelusuri agar dapat diklasifikasikan antara sahih dan daif. Metode ini dimaksudkan agar seorang mujtahid tidak terjebak untuk mengedepankan logika dari pada hadis. Sehingga dapat menghasilkan ijthad yang valid dan bermutu.¹⁰³ Sementara, Syiah hanya menerima hadis berdasarkan 12 orang imamnya yang diklaim sebagai ahlul bait, padahal yang semasa dengan Nabi hanya Ali RA. Dan beliau tidak mungkin meriwayatkan seluruh hadis, karena seringkali ditugaskan oleh Nabi.¹⁰⁴ Dan penolakan Syiah terhadap hadis Sunni meskipun sahih bertujuan untuk menambah simpati pengikutnya dan mengelabui mereka dengan menutupi hakikat ajarannya yang keliru.¹⁰⁵ Menurut al-Ghifari, bahwa sikap Imamiyah itu tidak terpuji, karena hanya melakukan pembelaan sepihak dan tidak obyektiv dalam mengkaji dalil syara'.¹⁰⁶ Pernyataan Syiah di atas menunjukkan keterbelakangan mereka dalam merumuskan teori analisa hadis, kemudian berdampak kepada banyaknya pendapat ulama mereka yang bertolak belakang, dan akhirnya dipercayai sebagai bentuk

¹⁰¹ Al-Hur al-Amili, *Wasa'il As-Syi'ab*, juz 30, n.d., 225.

¹⁰² Al-Hur al-Amili, *Wasa'il As-Syi'ab*, juz 30.

¹⁰³ Wahbah Az-Zuhaili, *Ushul al-Fiqh al-Islami*, juz 1.

¹⁰⁴ Ahmad Haris Suhaimi, *Tautsiq Sunnah*.

¹⁰⁵ Al-Ghifari, *Ushul Mazhab as-Syi'ab al-Imamiyah*, juz I.

¹⁰⁶ Al-Ghifari, *Mas'alah at-Taqrif*, n.d., 66.

taqiyah guna menutupi sikap fanatisme terhadap imam.¹⁰⁷

c. Ijmak

Ijmak berasal dari bahasa Arab, dan secara bahasa berarti komitmen (*al-ʿAzmu*) atau kesepakatan (*Ittifāq*).¹⁰⁸ Adapun maknanya secara terminologi ulama Syiah dan Sunni berbeda pendapat.

Ulama Syiah memahami Ijmak sebagai pernyataan sekelompok orang yang mengungkapkan pendapat Ijmak.¹⁰⁹ Pengertian di atas terdiri dari beberapa point. *Pertama*, Ijma bukan sebagai dalil yang mandiri, namun disebabkan karena adanya pernyataan imam Maksimum yang tertuang didalamnya. *Kedua*, Ijma tidak harus didasari kesepakatan ulama, karena itu besar kecilnya jumlah tidak penting.¹¹⁰ *Ketiga*, perkataan seorang imam saja menjadi argumen yang wajib diikuti. *Keempat* jika seluruh umat bersepakat, namun tidak ada ketetapan imam maka tidak termasuk Ijmak.¹¹¹ Maka, ruh ijmak sesungguhnya ada pada ketetapan imam maksimum bukan kesepakatan ulama.¹¹²

Kalangan Sunni tidak sependapat dengan pengertian ijmak di atas. Ijmak merupakan kesepakatan ulama Mujtahidin, dari umat Nabi Muhammad SAW. setelah beliau wafat, pada suatu masa, tentang suatu hukum (hukum syara').¹¹³ Menurut Wahbah Az-Zuhaili, pengertian ijmak ini mengandung beberapa unsur. *Pertama*, kesepakatan bersama yang tercermin dalam suara bulat. *Kedua*, Ijma melibatkan seluruh ulama yang memenuhi kriteria ijtihad (mujtahid atau faqih). *Ketiga*, kesepakatan umat Nabi Muhammad SAW saja, dan selain umatnya tidak wajib untuk diikuti. *Keempat*, Ijmak berlangsung selepas era kenabian, karena pada zaman Nabi

¹⁰⁷ Ahmad Haris Suhaimi, *Tausiq Sunnah*.

¹⁰⁸ Jamaluddin Muhammad Ibn Mukarram Ibn Manzur al-Ifriqi, *Lisan al Arab*, jilid 1.

¹⁰⁹ Muhammad Ridha Al-Mudzaffar, *Ushul Fiqh*, Jilid 2, 1986, 86.

¹¹⁰ Ibn Muthahir al-Hulli, *Tabdzib al-Wusul ila Ilm al ushul*, n.d., 70.

¹¹¹ Abu Bakar Al-Jassas, *al-Ijma'*, n.d., 84.

¹¹² *Al-Hada'iq an-Nadirah fi Ahkam al-'Atrab*, juz 1, n.d., 35.

¹¹³ Al-Zarkasyi, *Al-Babr Al-Mubith*, Juz 4, n.d., 436.

seluruh persoalan diselesaikan berdasarkan nas. *Kelima*, Ijmak pada kurun tertentu, yakni era ulama mujtahidin yang bersepakat atas hukum yang terjadi saat itu.¹¹⁴ Sedangkan makna Ijmak menurut ulama Syiah di atas hanya sebutan (*tasmiyah*), dan tidak selaras dengan makna ijmak (*Musamma*).¹¹⁵

Syiah menolak ijmak Sunni sebagai dalil syara' jika tidak terdapat ketetapan imam Maksum.¹¹⁶ Menurut Ibn Muthahhir al-Hulli bahwa ijmak baru dapat dijadikan argumen (*hujjah*) apabila mencakup pendapat Imam, sesungguhnya pendapat imam yang menyebabkan Ijmak menjadi argumen (*hujjah*), bukan Ijmak itu sendiri.¹¹⁷ Muhammad Jawad Mugniyah menambahkan, jika kelompok Sunni berpegang kepada Ijmak sahabat, maka Syiah hanya mengamalkan Ijmak yang memuat ketetapan para imam Maksum.¹¹⁸ Penolakan ini didasari pandangan mereka akan sulitnya merealisasikan Ijma sebagai kesepakatan seluruh ulama, karena tidak dilandasi nas. Muhammad Ridha Muzaffar menganggap Ijmak Sunni sebagai dalil yang disepakati (*al-muttafaq 'alaih*) adalah keliru dan tidak ilmiah, karena ijmak tersebut tidak bisa selaras dengan hukum Allah. Mengingat Ijmak Sunni hanya didasari akal yang tidak terlepas dengan aspek budaya (*'ādah*), keyakinan (*aqīdah*), kecenderungan pribadi (*infi'āl al-Nafs*), dan hal-hal syubhat lainnya yang bermuara pada aspek manusiawi (*khaṣā'is al-Basyar*), sehingga mustahil bagi syiah untuk menjadikannya argument (*hujjah*).¹¹⁹ Maka, istilah Ijmak dalam Syiah sebenarnya penamaan saja dan tidak ada penerapannya, hanya sebatas mengimbangi metodologi Ushul Fikih Ulama Sunni.¹²⁰

¹¹⁴ Wahbah Az-Zuhaili, *Ushul al-Fiqh al-Islami*, juz 1.

¹¹⁵ Al-Ghifari, *Ushul Maṣḥab as-Syi'ah al-Imamiyah*, juz I.

¹¹⁶ Isma'il ibn Ahmad al-Husaini al-Mar'isi, *Ijma Fiqh al-Syiah*.

¹¹⁷ Ibn Muthahhir Al-Hulli, *Tabdzīb al-Wusul ila 'Ilm al-ushul*, n.d., 170.

¹¹⁸ Muhammad Jawad Mugniyah, *as-Syi'ah fi al-Miṣṣan*, n.d., 321.

¹¹⁹ Muhammad Ridha Al-Mudza'ffar, *Ushul Fiqh*, Jilid 2, n.d.

¹²⁰ Muhammad Ridha Al-Mudza'ffar.

Ulama Sunni tidak menerima anggapan Syiah di atas, karena ijmak berkorelasi dengan nas. Ijmak merupakan dalil yang tidak berdiri sendiri (*Mustaqil*), namun selalu memiliki keterkaitan kuat dengan al-Qur'an dan al-Sunnah. Jika melenceng dari keduanya maka bukan Ijmak, namun termasuk penambahan syariat.¹²¹ Disamping itu, ijmak terwujud melalui kemufakatan seluruh ulama mujtahid, sehingga terbentuk konsensus. Ibnu Taimiyah menyatakan bahwa kesepakatan (*Ittifāq*) empat Imam Mazhab saja belum memenuhi standar ijmak, bahkan empat Imam mazhab dengan elegan menyeru untuk meninggalkan pendapat mereka dan komitmen kepada al-Qur'an dan al-Sunnah, jika terdapat pandangan mereka yang kontradiktif dengan keduanya. Dengan dasar ini, Ijmak sangat terjaga dari ego pribadi dan beragam penyimpangan yang dituduhkan, karena dilandasi oleh tanggung jawab besar ulama terhadap syariat dan umat.¹²² Kemudian Ijmak tidak mustahil direlisasikan, karena Ijma merupakan kesepakatan ulama pada masa tertentu, dan tidak dimaknai sebagai kesepakatan ulama sepanjang masa, dari generasi ke generasi berikutnya yang akan lahir.¹²³ Maka, Syiah pada prinsipnya mengingkari Ijmak sebagai *hujjah*.¹²⁴ Para ulama menjadikan Ijmak sebagai hujjah berdasarkan dalil al-Qur'an: “*Barang siapa yang menentang Rasul (Muhammad) setelah jelas kebenarannya, dan mengikuti jalan yang bukan jalan orang-orang mukmin, Kami biarkan dia dalam kesesatan..*”¹²⁵ dalil dari hadis “*Sesungguhnya Allah tidak akan menghimpun umatku dalam kesesatan, pertolongan Allah atas orang yang bersama...*” (HR. Tirmizi)¹²⁶ Al-Ghazali menambahkan bahwa banyak hadis menjelaskan tentang *‘ismah al-Ummah* (terpeliharanya persatuan umat dari kesalahan),

¹²¹ Muhammad ibn al-Hasan Tsa'alabi Al-Hajawi, *Al-Fikr as-Sami fi Tarikh al-Fiqh al-Islami* (Beirut: Rabath Mathba'ah idarah al-ma'arif, 1345), 145.

¹²² Taqiyuddin Ahmad al-Harrani Ibn Taimiyah, *Majmu al-Fatawa, cet.III* (Beirut: Dar al-Wafa li an-Nasyr, 2005), 11.

¹²³ Wahbah Az-Zuhaili, *Ushul al-Fiqh al-Islami, juz 1*.

¹²⁴ Al-Ghifari, *Ushul Mazhab as-Syi'ah al-Imamiyah, juz I*.

¹²⁵ *Al-Quran*.

¹²⁶ At-Tirmizi, *as-Sunan, juz 4, n.d., 446*.

meskipun redaksinya berbeda namun maknanya mutawatir dan sama. Karena itu hadis-hadis tersebut masyhur di kalangan sahabat dan tabi'in sebagai bentuk komitmen mereka dalam Ijmak, dan tidak ada yang mengingkarinya sampai kurun *al-Nazẓam* (Mu'tazilah).¹²⁷ Maka, *mutawātir ma'nā* sama hukumnya dengan *mutawātir lafẓī*, di mana keduanya memberikan pemahaman kuat terhadap argumen (*hujjah*) Ijmak.¹²⁸

Syiah memandang Ijmak dan al-Sunnah sama-sama bertumpu pada Imam. Pemahaman ijmak dan al-Sunnah nyaris tidak dapat dibedakan karena keduanya bergantung pada sosok imam maksum sebagai narasumber.¹²⁹ Menurut Muhammad Ridha Muzhaffar bahwa hadis *mutawātir* merupakan dalil berbentuk lafaz yang menetapkan adanya ucapan imam. Sedangkan ijmak merupakan dalil yang memuat pendapat imam dan tidak menggunakan redaksi tertentu, karena makna ijmak telah bergeser dari maknanya secara terminologi kepada ketetapan imam.¹³⁰ Adapun, penetapan pendapat Imam dalam Ijmak dapat dilakukan dengan beragam pola: peliputan (*al-Hiṣṣ*),¹³¹ pelacakan (*qa'idah al-Luthf*),¹³² pemastian (*tariqah al-Ḥadats*),¹³³ penetapan (*tariqah al-Taqrīr*) dan lainnya.¹³⁴ Hasilnya, substansi dari ijmak adalah ketetapan Imam maksum yang dapat dicapai dengan beragam pola, selama terdapat ketetapan imam. Berikut ini beberapa pernyataan Imamiyah tentang keyakinan mereka terhadap Imam. Imam lebih mulia dari Jibril dan Mikail sekalipun.¹³⁵ Imam maksum diyakini selalu ada setiap zaman. Mereka bertugas sebagai pengawal syari'at.¹³⁶ Bahkan, al-Kulaini

¹²⁷ Abu Hamid Al-Ghazali, *al-Mustashfa min Ilm al-Ushul Juz 4*.

¹²⁸ Wahbah Az-Zuhaili, *Ushul al-Fiqh al-Islami, juz 1*.

¹²⁹ Muhammad Ridha Al-Mudzaffar, *Ushul Fiqh, Jilid 2*, 1986.

¹³⁰ Muhammad Ridha Al-Mudzaffar.

¹³¹ Muhammad Ridha Al-Muzaffar, *Ushul Fiqh*.

¹³² Muhammad Ridha Al-Muzaffar.

¹³³ Muhammad Ridha Al-Muzaffar, *'Aqa'id al-Imamiyah*.

¹³⁴ Muhammad Ridha Al-Muzaffar, *Ushul Fiqh*.

¹³⁵ Al-Kulaini, *Ushul al-Kafi, kitab al-Hujjah, Juz 1*.

¹³⁶ Al-Kulaini.

mengkhususkan pembahasan mengenai keberadaan imam di bumi setiap masa. Selanjutnya, ia melansir pernyataan Abu Abdillah “Jika imam maksum tidak ada di bumi niscaya bumi akan tenggelam”.¹³⁷

Ulama Sunni menilai bahwa pemahaman Syiah di atas bermasalah. Karena penetapan ijmak sesungguhnya berdasarkan kesepakatan pendapat para ulama mujtahidin, baik ucapan maupun sikap yang tertuang dalam satu fatwa, dan sama sekali tidak terdapat unsur penolakan.¹³⁸ Seperti pengangkatan Abu Bakar sebagai khalifah, pengumpulan al-Qur’an, memerangi kaum murtad, pengiriman pasukan ke Persia dan Romawi, semua ditetapkan melalui ijmak masa itu.¹³⁹ Sedangkan pemahaman Syiah di atas rancau, dan mengakibatkan mereka tidak dapat membedakan antara Sunnah dengan ijmak, dan pada akhirnya ijmak dimaknai sebagai Sunnah. Pendapat Syiah tersebut berdampak fatal terhadap hukum Syara’ seperti pemberlakuan nikah Mut’ah dan lainnya, padahal mereka tidak mampu merealisasikan produk hukum itu. Para ulama Syiah mengakui hal tersebut, Syarif Murtadha membenarkannya dan menyikapinya sebagai upaya Taqiyah. Menurut Nikmatallah al-Jaza’iri: “Manakala amirul mukminin Ali AS. menduduki kursi khalifah, beliau belum mampu membuktikan adanya mushaf al-Qur’an yang haq, beliau juga belum merealisasikan larangan salat Dhuha, pemberlakuan Mut’ah haji, nikah Mut’ah, pemberhentian Syuraih menjadi hakim dan pemecatan Mu’awiyah dari kursi gubernur, hal itu untuk menutupi aib khalifah sebelumnya. Padahal sikap Ali Ra. ini justeru merupakan bukti ril komitmen beliau terhadap Ijmak, namun kalangan Syiah yang sesungguhnya menyimpang dari ajaran Ali.¹⁴⁰ Dengan demikian pemahaman Ijmak tersebut menjadi kontras dengan konsep ijmak. Menurut Muhammad al-Gazali bahwa konsep Syiah kerap kali menipu

¹³⁷ Al-Kulaini.

¹³⁸ Wahbah Az-Zuhaili, *Ushul al-Fiqh al-Islami*, juz 1.

¹³⁹ As-Syatibi, *Al-Muwafaqat*, juz 1, n.d.

¹⁴⁰ Al-Ghifari, *Ushul Mazhab as-Syiah al-Imamiyah*, juz I.

umat.¹⁴¹ Adapun pola penetapan ijmak yang digunakan Syiah tidak jelas, mereka menetapkan hukum syara' berdasarkan pendapat imam, sementara pendapat imam sendiri tidak dapat diidentifikasi dan sebatas perkiraan yang tidak pasti. Terlebih lagi pada masa *ghaibah al-Imām* sejak abad ketiga.¹⁴² Maka, hal itu merupakan bukti inkonsistensi ajaran Syiah.¹⁴³

d. Qiyas

Difinisi qiyas menurut para ulama adalah.¹⁴⁴ Mengaitkan masalah yang tidak termaktub dalam nas dengan masalah yang tersurat hukumnya dalam nas untuk menyamakan illat keduanya.¹⁴⁵ Dari pengertian Qiyas di atas dipahami bahwa qiyas merupakan upaya menyatakan hukum (*ilhāq*), dan bukan membuat hukum baru. Karena pada dasarnya, hukum telah melekat pada *furu'* atau masalah yang diqiyaskan (*al-Maqīs*), manakala nas memuat hukum *aṣl* atau masalah yang menjadi qiyas (*al-Maqīs alaihb*). Namun, proses penampakkannya membutuhkan upaya mujtahid.¹⁴⁶

Syiah menolak penggunaan qiyas.¹⁴⁷ Imam al-Shadiq menyatakan: “Sesungguhnya Qiyas telah menjauhkan orang yang mengamalkannya dari hak (kebenaran). Karena berpegang kepada dalil *dẓanni* (yang tidak pasti) yang tidak dilandasi sumber yang benar” Menurut al-Jaza'iri bahwa Syiah adalah kelompok yang paling terpelihara hukumnya baik usul mupun *furu'* karena tidak berpegang pada qiyas.¹⁴⁸ Karena Qiyas tidak lebih dari dugaan belaka.

¹⁴¹ Muhammad Ghazali, *Laisa min al-Islam, blm.*, 2008, 80.

¹⁴² Al-Ghifari, *Ushul Mazhab as-Syi'ab al-Imamiyah, juz I.*

¹⁴³ Nasir Ibn Abdallah Ibn Ali Al-Qaffari, *Masalah at-Taqrīb Baina Ahl as-Sunnah wa as-Syi'ab, cet.II* (Riyadh: Dar Thaibah, 1413), 66.

¹⁴⁴ Ali Taqi al-Haidari, *Ushul Istinbath.*

¹⁴⁵ Redaksi aslinya:]” إلتحاق أمر غير منصوص على حكمه بأمر منصوص على حكمه للإشتراك“ بينهما في العلة Zahra, *Ushul al-Fiqh* (Dar al-Fikr al-Arabi, n.d.), 218.

¹⁴⁶ Wahbah Az-Zuhaili, *Ushul al-Fiqh al-Islami, juz 1.*

¹⁴⁷ Yehya Mohammed, *al-Ijtihad wa at-Taqlid wa Ittiba' wa an-Nadẓar, cet.I* (Beirut: Muassasa al-Intisyar al-Arabi, 2000), 24.

¹⁴⁸ as-Sayyid Ni'mat Allah Al-Jaza'iri, *al-Anwar an-Nu'maniyah, cet.I, Juz 2.*

Ulama Sunni sepakat bahwa qiyas merupakan dalil hukum, dan menolak pandangan Syiah di atas.¹⁴⁹ Qiyas merupakan dalil yang selalu berkaitan dengan makna dalam nas. Al-Syafi'i menyatakan "Dalam setiap nas terdapat hukum yang wajib diikuti umat Islam, dan hukum itu memiliki *dalālah* (kandungan makna) yang tersirat, itu dapat diketahui dengan metode ijtihad (*qiyās*)".¹⁵⁰ Maka, qiyas pada hakikatnya adalah aplikasi dari makna nas kepada wilayah yang lebih luas dan bukan penambahan nas.¹⁵¹ Karena syariat tidak mungkin menulis setiap hukum dan peristiwa secara mendetail, mengingat tugas syara' sebagai pembuat konsep melalui nas, adapun penjabarannya merupakan tugas ulama. Dengan demikian qiyas merupakan suatu keniscayaan dalam berijtihad dengan benar, agar syariat bisa relevan sepanjang masa.¹⁵² Dan kelompok yang mengingkari qiyas telah keliru, karena cenderung memahami nas sebatas *Ibarah* (tekstual). Menurut Abu Zahrah bahwa orang yang mengingkari qiyas berarti tidak mampu mengaplikasikan nas. Hal itu mengakibatkan mereka terjebak menetapkan hukum yang tidak rasional. Seperti air seni orang dewasa nakjis karena ada dalam nas, sementara air kencing babi suci karena tidak ada nas, demikian juga liur anjing menjadi nakjis sementara kencingnya suci.¹⁵³

Ulama Syiah menolak qiyas dan menerima dalil Akal. Dalil Akal merupakan dalil yang mandiri yang berbeda dengan qiyas. Dalil Akal menurut Syiah adalah "jika dalam suatu keadaan Akal memberikan suatu keputusan yang jelas maka itulah hukum, karena

¹⁴⁹ Wahbah Zuhaili, *Ushul Fiqh al-Islami, cet 1* (Dar al-fikr: Damaskus, 1986), 636. Kecuali Ibn Hazm tidak menerima Qiyas sebagai hujjah. Namun dari landasan hukum yang mereka kemukakan tidak berarti mengingkari Qiyas sepenuhnya. Tapi Untuk mencegah Ijtihad dengan hawa nafsu dan menghindari Qiyas yang tidak berkorelasi dengan makna nas. (Abd al-Wahhab al-Khallaf, *Ushul Fiqh*, h.56-60). Menurut Wahbah Zuhail "Daud Zhahiri sangat masyhur pada awalnya menolak Qiyas, namun kemudian ia tidak bisa menghindari penggunaannya (Idhtirar). Ia menyebutnya dengan istilah Dalil".

¹⁵⁰ As-Syafi'i, *Ar-Risalah*, n.d., 150.

¹⁵¹ Muhammad Abu Zahrah, *Ushul Fiqh*, (Kairo: Dar al-Fikr al-Arab, n.d.), 154.

¹⁵² Az-Zuhaili, *Ushul Fiqh, juz 1*, n.d., 640.

¹⁵³ Abu Zahrah, *Ushul Fiqh*,.

bersifat pasti dan mutlak sehingga menjadi hujjah.¹⁵⁴ Penggunaan dalil Akal dengan dua cara: *Pertama*, Tahsin yakni segala sesuatu yang dipandang baik menurut akal berarti baik menurut syara'. *Kedua*, Taqbih yaitu sesuatu yang buruk menurut akal maka akan buruk menurut syara'. Hal ini diwujudkan dengan standar *uqalā'* (orang berfikir sehat).¹⁵⁵ Hukum yang dihasilkan oleh dalil akal bersifat pasti (*qaṭ'i*). Seperti hukum mubah (boleh) untuk hal yang bermanfaat, atau haram atas hal yang membahayakan. Dalil akal mulai digunakan oleh ulama Syiah *muta'akhirīn* (kurun belakangan). Penggunaan dalil akal telah menimbulkan polemik antara ulama, sehingga mendorong terbentuknya dua kubu, *ushuliyūn* dan *ikhbariyūn*.¹⁵⁶ *Ikhbariyūn* adalah mereka yang memandang dalil Syara' hanya al-Qur'an, al-Sunnah, dan ketentuan para Imam (Ijmak). Sedangkan ushuliyun menambahkan selain dalil diatas masih ada dalil akal sebagai sumber hukum.

Ulama Sunni tidak sependapat dengan pandangan Syiah di atas. Para ulama Muslim memandang akal (*al-'Aql al-Mahd*) bukan dalil hukum Syara' yang berdiri sendiri, namun ia harus patuh dan tunduk kepada nas. Jika analisa akal benar sesuai ketetapan nas, maka, ia dapat diambil sebagai dalil, dan bukan sebaliknya nas yang harus menyesuaikan diri dengan akal manusia.¹⁵⁷ karena akal memiliki keterbatasan dalam menganalisa masalah dan hasilnya bersifat relatif dan temporer dalam memandang baik dan buruk. Sehingga akal tidak dapat merelisasikan '*adālah* (keadilan ideal) sesuai yang diharapkan syara'.¹⁵⁸ Menurut Wahbah Zuhaili bahwa salah satu bukti ril keterbatasan jangkauan akal dapat dilihat pada perangkat hukum buatan manusia cenderung tidak bertahan lama

¹⁵⁴ Muhammad Ridha Al-Muzaffar, *Ushul Fiqh*.

¹⁵⁵ Muhammad al-Husain Aali Kasyif al-Githa, *Asl as-Syiah, wa Ushuluba Muqaranah*.

¹⁵⁶ Muhammad Ridha Al-Muzaffar, *Ushul Fiqh*.

¹⁵⁷ Abul Fadl al-Burqu'i, *Kasr as-Shanam*, n.d., 5.

¹⁵⁸ Wahbah Az-Zuhaili, *Ushul Fiqh al-Islami*, juz' 2.

dan selalu berubah sesuai kepentingan.¹⁵⁹ Menurut Abu al-Fadl al-Burqu'i bahwa kelompok yang hanya memandang akuntabilitas kebenaran dalam syariat semata-mata berdasarkan akal dikenal dengan *al-Aqlāniyah*, pola ini dipelopori oleh kalangan Syiah (*Rawāfiḍ*). Akal yang mandiri kerap kali menghasilkan produk yang kontradiktif dengan nas sebagaimana digambarkan Allah tentang penolakan Iblis terhadap perintahnya.¹⁶⁰

Implikasi dari perbedaan antara Imamiyah dan Sunni

Perbedaan Syiah dan Sunni dalam berijtihad memiliki dampak serius dalam beberapa produk hukum syari'ah yang dihasilkan, demikian juga berimbas pada ranah aqidah. Syiah memberlakukan konsep *khumus* selain zakat, sementara Sunni menolaknya sebagai syariat. Bahkan, *khumus* diyakini sebagai rukun Islam ketiga. Sedangkan kalangan sunni hanya mewajibkan zakat. Menurut Ibnu Abdil Bar bahwa berdasarkan hadis Nabi SAW dan Ijmak ulama bahwa Nabi dan ahlul bait tidak berhak menerima zakat atau sedekah, karena mereka hanya menerima hadiah.¹⁶¹ al-Alusi menambahkan: "Semestinya khumus bagian imam ini ditaruh dalam *Sardab*, mengingat imam ghaib ditempat itu". Abu al-Fadl al-Burqu'i bahwa konsep Khumus ini yang diambil dari harta para warga Syiah yang dialokasikan kepada para mujtahid (*maraji' taqlid*) mereka dan menjadi mata pencaharian para ulama' Syiah, karena tidak sah iman seseorang kecuali ia membayar *khumus*.¹⁶² Maka, konsep *khumus* sangat menyimpang dengan ajaran Islam.¹⁶³

Di antara dampak di atas, penambahan dalam Syahadat Syiah yang terdiri dari tiga point penting. Tambahan *wa Aasyhadu anna Aliyyan waliyyallah*, yang merupakan aplikasi dan penetapan

¹⁵⁹ Wahbah Az-Zuhaili.

¹⁶⁰ Abu Zahra, *Ushul al-Fiqh*.

¹⁶¹ Ibnu Abdil Bar, *Al-Ijma*, n.d., 105.

¹⁶² Al-Burqu'I dulunya merupakan seorang ulama Syiah, kemudian beliau diberikan petunjuk oleh Allah dan kembali kepada ajaran Ahlussunnah (Al-Burqu'I Kasr as-Shanam, hlm.4)

¹⁶³ Syiah, *Himpunan Fatwa Ulama dan Publikasi syiah di Indonesia*, n.d., 11.

terhadap konsep *al-Wilāyah* yang dijadikan sebagai rukun Islam kelima.¹⁶⁴ Menurut al-Kulaini bahwa imam Abi Ja'far berkata: Islam dibangun di atas lima rukun: shalat, zakat, puasa, haji dan *al-wilayah*.¹⁶⁵ Sedangkan rukun Islam yang sesungguhnya telah dijelaskan dengan lugas oleh Nabi SAW. dalam beragam kitab hadis yang otoritatif,¹⁶⁶ maka sangat jelas bahwa Sunni mendasari hukumnya kepada Rasulullah, karena ketaatan kepada Rasul merupakan cermin kepatuhan kepada Allah.¹⁶⁷ Sementara Syiah melandasi ajarannya kepada para ulama mereka saja.¹⁶⁸ Muhammad al-Husain Aali Kasyif al-Githa', *Aṣl al-Syī'ah, wa Uṣūlubā Muqāranah ma'a al-Madẓāhib al-Arba'ah*, Beirut Dar al-Adhwa, cet.1 1410 H-1990 M.

Ajaran Syiah mensyariatkan nikah mut'ah (kawin kontrak). Menurut Ali Khasiyif al-Ghitha bahwa salah satu hal yang *dharuri* (mendasar) dalam ajaran Syiah dan syari'at Islam, disyariatkannya nikah Mut'ah yang menjadi Ijmak ulama.¹⁶⁹ Ini bertentangan dengan ajaran Sunni. Ibnu Abdil Bar menyanggah pendapat Imamiyah tersebut, sesungguhnya Nikah Mut'ah telah diharamkan berdasarkan Ijmak ulama atas Shahihnya *atsar* dari Nabi SAW. yang disampaikan oleh Umar Ibn Khattab RA. tentang pelarangannya.¹⁷⁰ Pendapat Syiah yang sangat asing ini sebagai bukti kerapuhan paham syiah.¹⁷¹

Konsep Imamah¹⁷² dalam ajaran Syiah merupakan rukun iman keempat. Maka, tidak boleh bertaklid dalam hal tersebut

¹⁶⁴ Syiah, *Himpunan Fatwa Ulama dan Publikasi syiah di Indonesia*.

¹⁶⁵ Mohammad ibn Al-Kulaini Ya'kub, *Uṣṣul Kafi, Cet1* (Beirut: Dar Al-Murtada, 2000), 165.

¹⁶⁶ *Bukhari, Shabih, juz I*, n.d., 19.

¹⁶⁷ *Al-Quran*.

¹⁶⁸ Farid Ahmad Okbah, *Ablussunnah dan Dilema Syiah di Indonesia*, n.d., 165.

¹⁶⁹ Muhammad al-Husain Aali Kasyif al-Githa, *Aṣl as-Syīah, wa Uṣṣuluba Muqaranah*.

¹⁷⁰ Ibnu Abdil Bar, *Al-Ijma*.

¹⁷¹ Al-Ghifari, *Mas'alah at-Taqrīb*.

¹⁷² Imamah yaitu mengimani kepemimpinan dua belas orang imam setelah Nabi SAW.

karena masalah substansi dalam Syiah, sebagaimana beriman kepada Allah (*taubid*) dan Nabi (*nubuwah*).¹⁷³ Para Imam sama dengan Nabi, ucapan mereka adalah nas dan maksum (*ismah al-Imām*), para imam terpelihara dari segala dosa dan khilaf, baik yang *zahir* maupun *batin*, yang disengaja maupun tidak, dari sejak lahir sampai wafat.¹⁷⁴ Sementara seluruh hadis Nabi dan kitab-kitab ulama Sunni tidak terdapat hal tersebut. Karena rukun iman yang sesungguhnya bersumber dari Rasulullah yang beliau ambil dari al-Qur'an.¹⁷⁵

Kesimpulan

Problem Akidah dalam ajaran Syiah sangat mempengaruhi metodologi mereka dalam berijtihad. Salah satunya konsep *Imamah* (kepemimpinan dua belas imam maksum) dan *wilāyah*. Hal ini, nampak dari pengertian dan aplikasi konsep mereka terhadap al-Qur'an, al-Sunnah dan Ijmak yang tidak dapat dipisahkan dari sosok Imam, sehingga nyaris tidak dapat mereka elakkan dalam melakukan *istinbāt* (pengambilan) hukum syara'. Selain itu, sistematika penetapan pendapat Imam juga mengalami persoalan. Hal mana pendapat imam tidak jarang beragam dan bertolak belakang antara pendapat satu dengan yang lain. Bahkan di kalangan ulama Syiah sendiri kerap kali terjadi perbedaan tajam dalam beberapa masalah mendasar dalam syariah. Ironisnya yang demikian itu juga dianggap suatu hal biasa dengan dalih *taqiyah*, sehingga tidak mengherankan jika produk hukum yang dihasilkan sangat kontradiktif. Ajaran yang didominasi sikap *ghbuluw* (berlebihan) yang membabi buta terhadap para Imam, yang diklaim sebagai mazhab keluarga Nabi atau ahlul bait. Ini merupakan indikasi dari rapuhnya ajaran ini.

Sementara metodologi ulama Sunni sangat sistematis. Ulama Sunni hanya berselisih dalam tataran Ijtihadi yang memang tidak termaktub dalam nas, namun mereka selalu bersatu padu dalam

¹⁷³ Muhammad Ridha Al-Muzaffar, *ʿAqa'id al-Imamiyah*.

¹⁷⁴ Muhammad Ridha Al-Muzaffar.

¹⁷⁵ Farid Ahmad Okbah, *Ahlussunnah dan Dilema Syiah di Indonesia*.

hal-hal yang substantif (*qaf'ī*) yang tercermin dalam masalah Ijmak ulama. Para ulama Sunni mencintai Ahlul Bait dan selalu yang istiqamah mengawal sunnah Nabi dan keluarganya. Sedangkan, metode Syiah yang mengklaim dirinya berada di barisan terdepan memperjuangkan metode Ahlul Bait dalam berijtihad ini, justru telah mengakibatkan hilangnya mazhab Ahlul Bait yang sesungguhnya, karena menjauhi etika ilmiah dengan hanya berpegang pada kitab mereka tanpa mau melirik karya ulama secara obyektif, dan pada akhirnya mendorong perpecahan di tubuh umat Islam.¹⁷⁶]

Daftar Pustaka

- Abu Zahrah, Muhammad, *Ushul Fiqh*, Kairo Dar al-Fikr al-Arabi.
- Ad-Dahlawi, Syah Abd al-Aziz Gulam Hakim Dahlawi, *Mukhtasar al-Tuhfab al-Itsna'i 'Asyariyah* Kairo Mathba'ah Salafiyah cet.II 1387 H
- Al-Amidi, Ali ibn Muhammad, *al-Ihkam fi Ushul al-Ahkam*, Riyadh Dar as-Sumai'i cet.I, 1424 H- 2003 M
- Al-Amri, Nadiyah Syarif, *al-Ijtihad fi al-Islam*, Beirut Muassah ar-Risalah cet.III 1406 H-1986 M
- Al-Ghazali, Abu Hamid Muhammad ibn Muhammad, *al-Mustashfa min Ilm al-Ushul*, Tahqiq: Dr. Hamzah Zuhair Hafiz, al-Jamiah al-Islamiyah Madinah 1413 H.
- Al-Ghifari Nasir Ibn Abdallah Ibn Ali, *Masalah at-Taqrīb Baina Abl as-Sunnah wa as-Syi'ah*, Riyadh Dar Thaibah cet.II, 1413 H.
- Al-Ghifari, Nasir Abdallah Ali, *Ushul Mazhab Al-Syiah: Al-Imamiyah al-Itsna Asyariyah*
- Al-Jaza'iri, as-Sayyid Ni'mat Allah, *al-Anwar An-Nu'maniyyah*, Beirut Dar al-Kufah, cet.I, 1429 H.-2008 M.
- Al-Khallaf, Al, Abd al-Wahhab, *Ilm Ushul al-Fiqh*, Kairo Maktabah ad-Dakwah al-Islamiyah, 2002 m
- Al-Kulaini, Mohammad ibn Ya'kub, *Ushul Kafi*, Beirut Dar Al-Murtada, Cet1 1426 H-2005 M
- Al-Majlisi, Mohammad Baqir, *Bihar al-Anwar*, Beirut Dar Ihya at-Turats, cet.III, th.1403 H- 1983 M

¹⁷⁶ Al-Ghifari, *Mas'alah at-Taqrīb*.

- Al-Muzhaffar, Mohammad Ridha, *'Aqa'id al-Imamiyah*, Syabakah al-Fikr.
- Al-Salus, Ali Ahmad, *Ma'a al-Itsnai 'Asyariyah fi al-Ushl wa al-Furu' Mansu'ab Syamilah*, Riyadh Dar al-Fadhilah cet.7, 1424 H.-203 M.
- As-Syafi'i, Muhammad Ibn Idris, *Ar-Risalah*, Tahqiq: Ahmad Muhammad Syakir, Beirut Dar al-Kutub al-Ilmiyah.
- As-Suyuthi Jalaluddin, *Syarab al-Kaukab As-Shati'*, *Nazam Jama' al-jawami*, Tahqiq: Dr. Muhammad Ibrahim al-Hafnawi, Mesir Maktabah al-Iman 2000
- Bahrani, Syaikh Yusuf, *al-Hada'iq an-Nadirah fi ahkam al-Atrah at-Tobirah*. Beirut dar-Al-Adwa'. Cet.II, 1405 H- 1985 M
- Hidayatullah al-Udzma, *Dirasat Wilayat al-Faqih wa Fiqh ad-Daulah al-islamiyah*, Beirut Dar-Islamiyah cet.2, 1409H-1988 M
- Hur, al-Amili, *Wasa'il as-Syi'ab*, tahqiq: Mohammad Ridha al-Jalali, Qum Muassasah Alu al-Bait li Ihya'i at-Turats cet.II 1414 H.
- Ibn abd al-Bar, Abdallah, *Jami' bayan al-Ilmi wa Fadhlili*
- Ibn Utsaimin, Muhammad ibn Saleh, *Syarab al-ushul min ilm al-ushul*, Kairo Dar Bushairi 1422H
- Ibn Taimiyah, Taqiyuddin Ahmad al-Harrani, *Majmu al-Fatawa*, Dar al-Wafa li an-Nasyr, cet.III 1426 H-2005 M
- Isma'il ibn Ahmad al-Husaini, al-Mar'isyi, *Ijmakiyat Fiqh as-Syi'aah wa Abwath al-Aqwal min Ahkam as-Syari'ah*, cet.I 1415 H.-1994 M.
- Jad al-Haq, Ali Jad al-Haq, *Ijtihad al-Rasul wa Qadha'uhu wa Fatwahu*, Mohamad Jawwad Mugniyah, *As-Syiah fi al-Miz'an*, Syabakah al-Imamain al-Hasanain, li at-turats al-Fikr al-Islami.
- Muhammad al-Husain Aali Kasyif al-Gita', *Asl as-Syiah, wa Ushuluba Muqaranah ma'a al-Madzahib al-Arba'ah*, Beirut Dar al-Adhwa, cet.1 1410 H- 1990 M
- Mujamma' al-Lughah al-'Arabiya bi Misra, *Al-Mu'jam al-Wasith*, Maktabah as-Syuruq ad-Dauliya, cet.IV 2008
- Qhasimi, Muhamad Jamauddin, *Al-Fatwa fi Al-Islam*, Beirut Dar Kutub Ilmiyah 1406 H-1986 M
- Samawi, Mohammad At-Tijani, *As-Syi'ab hum Abl As-Sunnah*, London Muassasah Al-Fajr,
- Samawi, Mohammad At-Tijani, *Li AkunnuMa'a as-Shodiqin*, London Muassasah al-Fajr, cet.II, 1411 H-1990 M.

- Suhaimi, Ahmad Haris, *Tautsiq as-Sunnah: Baina as-syi'ah al-Imamiyah wa Abl Sunnah*, Kairo Dar As-Salam, cet.II, 1429 H-2008 M
- Syaukani, Muhammad Ibn Ali, *Irsyad al-Fuhul*, Riyadh Dar al-Fadhilah, cet.I 1421H-2000M
- Tsa'alabi, Muhammad ibn al-Hasan al-Hajawi *Al-Fikr as-Sami fi Tarikh al-Fiqh al-Islami*, Rabath Mathba'ah idarah al-ma'arif 1345 H.
- Yehya Mohammed, *al-Ijtihad wa at-Taqlid wa Ittiba' wa an-Nadzar*, Beirut Muassasa al-Intisyar al-Arabi, cet.I 2000 M
- Zarkasyi, Muhammad Ibn Bahadir, *Al-Babr Al-Mubith*, Kuwait Wizarah Al-Auqaf, cet.II 1413 H-1992 M
- Zuhaili, Wahbah, *Ushul Fiqh al-Islami*, Damaskus Dar al-fikr, cet 1 1406 H-1986 M